



P U T U S A N
Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DELILA HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Pulau Ambon Nomor 13 Denpasar-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Pasaribu, S.H., M.H, berkantor di Jalan Gunung Sopotan Gang XXII Blok A/11 Puri Taman Umadui Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) Cabang Benoa, diwakili oleh IG. N. Askhara Danadiputra selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar – Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada RM. Kumara Anindhita Widyaswendra dan kawan-kawan, Para Staf Biro Hukum dan Humas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian hubungan kerja oleh Tergugat adalah karena pensiun dan sepatutnya menerima Piagam Penghargaan;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Denpasar-Bali Nomor 567/1326/DINSOSNAKER tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:
 - a. Uang Purnabhakti sebesar Uang purna bhakti Suami Tergugat dan hak pensiun lainnya sebesar Rp100.556.670,00 (seratus juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) (sesuai Pasal 156 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003). Bahwa Penggugat menghitung kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tidak dibayarkannya uang purnabhakti pada tahun 2001 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau setara dengan harga tanah 2 are, saat ini pada tahun 2016 di sekitar kota Denpasar. Karena uang purnabhakti tersebut pada saat itu di peruntukkan untuk membeli tanah dan rumah tinggal;
 - b. Uang penggantian biaya pemeliharaan/renovasi (Perbaikan lantai, dinding, septictank, plafond, saluran pembuangan air, instalasi listrik, dan atap rumah) selama menempati rumah dinas 32 Tahun sebesar 15 % dari besaran uang pengharga/pesangon (Purnabhakti) dengan perhitungan $Rp100.556.670,00 \times 15 \% : Rp15.083.500,00/thn \times 32 \text{ tahun} = Rp482.627.000,00$ (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - c. Pembayaran pajak PBB sejak tahun 2000 hingga sampai saat ini adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Biaya Angkut pindah rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (sesuai aturan/kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini); (Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - e. Ganti rugi inmateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah kerugian diatas yang timbul adalah Rp3.585.627.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp3.585.627.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
6. Memerintahkan tanah dan bangunan milik Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti atas kerugian yang dialami Penggugat atas tidak dibayarkannya uang purnabhakti, yang terletak di Jalan Pulau Ambon Nomor 13 Denpasar Bali Dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 229, Kelurahan Dauh Puri Klod, seluas \pm 250 m², (dua ratus lima puluh) meter persegi, yang terletak di Propinsi Bali, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai dengan Sertipikat yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang tertanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu enam (29 Juni 2006), terdaftar atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Raya.
Sebelah Timur : Milik Wisma Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
Sebelah Selatan : Milik Anak Agung Putu Sariasa.
Sebelah Barat : Milik Cok Istri Ngurah Yuniar.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Denpasar terhadap tanah bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Pulau Ambon Nomor 13 Denpasar Bali Dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 229, Kelurahan Dauh Puri Klod, seluas \pm 250 m², (dua ratus lima puluh) meter persegi, yang terletak di Propinsi Bali, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai dengan Sertipikat yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang tertanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu enam (29 Juni 2006), terdaftar atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Jalan Raya.

Sebelah Timur : Milik Wisma Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

Sebelah Selatan : Milik Anak Agung Putu Sariasa.

Sebelah Barat : Milik Cok Istri Ngurah Yuniar.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptie Van Onbeveogheid*);
- B. Eksepsi Prosesual Mengenai Surat Kuasa Tidak Sah;
- C. Gugatan Yang Didalilkan Adalah Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*);
- D. Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);
- E. Eksepsi *Vexatious litigation*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps, tanggal 2 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemberhentian hubungan kerja oleh Tergugat adalah karena pensiun dan sepatutnya menerima penghargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat berhak atas penggantian hak sebesar Rp726.309.238,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp726.309.238,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps tanggal 2 November 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat adalah karena Penggugat pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp135.470.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 9 Maret 2017, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 April 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/PDT.Sus/2017, tertanggal 9 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus/2016/PN. Dps, tertanggal 2 November 2016;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Setidaknya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali 24 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 9 April 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 24 Mei 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* kasasi dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana keberatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat merupakan perbedaan pendapat yang bukan merupakan alasan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Delila Harahap, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DELILA HARAHAP**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i

Rp6.000,00

2. R e d a k s i

Rp5.000,00

3. Administrasi Peninjauan

Kembali

Rp2.489.000,00

Jumlah

Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)